

# KIS Masih Sangat Diperlukan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

MASALAH Narkoba saat ini menjadi semakin kompleks, yaitu dengan semakin tingginya kuantitas dan kualitas dan berbahagia macam dampak yang diakibatkan penyebaran HIV/AIDS akibat penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa masalah narkoba semakin menuntut kita untuk bersama-sama berupaya menanganinya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan bangsa. Penelitian dan komplikasi data menunjukkan kasus narkoba mengalami peningkatan rata-rata 47% per-tahun.

Hal ini menjadi tantangan yang perlu kita sikapi bersama bukan saja lintas departemen sebagai infrastruktur pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Rapat koordinasi tiga bulanan dengan tujuan mengevaluasi tentang sejauh mana hasil yang dicapai, hambatan-hambatan yang dihadapi, perkembangan-perkembangan yang perlu diketahui, serta langkah-langkah yang perlu ditindak lanjuti bersama, terutama dalam upaya menanggulangi masalah narkoba.

Implementasi dari amanat UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dijabarkan dalam Kepres No. 17 Tahun 2002, dimana BNN memiliki tugas untuk mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dalam upaya penanggulangan narkoba. Mewujudkan tujuan sebagaimana yang telah digariskan, BNN telah membentuk satuan-satuan tugas yang berasal dari instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing dan terbagi ke dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, serta terapi rehabilitasi. Langkah ini tentunya bermuara pada Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) serta keterpaduan program anggota BNN dalam penanganan masalah narkoba.

Anggota BNN secara struktural memiliki jajaran sampai ke tingkat

daerah, menjadi modal tersendiri bagi BNN untuk dapat melembagakan seluruh program yang direncanakan sampai kelapisan bawah. Dengan demikian harapan tumbuhnya kepedulian masyarakat tentang penanggulangan masalah narkoba akan dapat dijangkau di seluruh lapisan. Mengingat secara organisasional BNN memiliki kepanjangan tangan yaitu BNP dan BNK, maka untuk meng-



Penelitian dan komplikasi data menunjukkan kasus narkoba mengalami peningkatan rata-rata 47% per-tahun. Hal ini menjadi tantangan yang disikapi bersama bukan saja lintas departemen sebagai infrastruktur pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat.

koordinasikan seluruh program dan kegiatan P4GN di pusat dan daerah, dilaksanakan oleh BNN, BNP/BNK, yang bertindak sebagai focal point. Melihat tanggung jawab tersebut, maka BNN, BNP dan BNK perlu mendapat dukungan personel yang berasal dari lembaga-lembaga terkait pada tingkat departemen pusat dan di daerah, struktur tugas yang jelas, serta sarana dan anggaran yang didukung dari APBN/APBD. Dalam kegiatan operasional, satuan tugas yang telah dibentuk di tingkat pusat, agar dapat ditindaklanjuti sampai tingkat BNP, sehingga terjadi kesamaan langkah pada semua tingkatan. Dalam hal ini, masing-masing koordinator satuan di bidang tugas masing-masing secara kelembagaan dapat mendorong jajaran di bawahnya untuk segera mengaktifkan kegiatan operasional satuan tugas yang ada.

Salah satu rencana penyelarasan program yang baru ini perlu kita apresiasi bersama adalah persetujuan lisan Menteri Pendidikan Nasional untuk memasukkan materi tentang narkoba

dan HIV/AIDS ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini merupakan berita yang menggembirakan bagi kita semua, karena apabila terlaksana akan memberikan implikasi yang besar bagi upaya P4GN. Hal ini mengingat bahwa dari hasil survey yang dilaksanakan, kelompok pemuda dan remaja merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan narkoba dan terserang HIV/AIDS. Dengan demik-

ian program yang disusun oleh Depdiknas, akan menyentuh sasaran yang paling signifikan dalam mengurangi keterlibatan mereka pada permasalahan narkoba. Komitmen lain yang dapat kita amati adalah upaya institusi yang berada dalam komunitas penegakan hukum. Pada tahun 2004 sebagai tindak lanjut penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, Departemen Kehakiman telah melakukan eksekusi

mati terhadap tiga terpidana kasus narkoba dan beberapa terpidana mati lainnya yang menunggu keputusan pelaksanaan eksekusi. Sampai saat ini, upaya-upaya yang telah dilakukan bersama memang belum mencapai hasil yang sesuai dengan harapan karena berbagai kendala yang dihadapi, namun intensitas koordinasi antar departemen serta upaya sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program P4GN, merupakan upaya-upaya mengeleminir berbagai hambatan yang sering kita hadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Mekanisme koordinasi yang jelas akan menjadi langkah yang solutif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Rakor BNN kali ini diharapkan dapat secara bersama-sama mengevaluasi kekurangan, menginventarisasi kesiapan dan kebutuhan kita dalam rangka meningkatkan akselerasi program P4GN, sehingga kiprah di lapangan lebih dirasakan oleh masyarakat.

(Disarikan dari amanat Ketua Badan Narkotika Nasional pada Rakor BNN tahun 2005 / Nats)

# Kecelakaan Laut Bagian Dari Tugas yang Sangat Penting Bagi Jajaran Polair dan Polud

DALAM kurun waktu 54 tahun ini, meskipun masih dihadapkan kepada segala keterbatasan, namun Polisi Perairan (Polair) dan Polisi Udara (Polud) telah mampu menunjukkan eksistensi dan prestasi yang cukup mengembirakan, baik dalam penyelesaian berbagai penugasan yang diberikan pimpinan Polri maupun tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Prestasi dan reputasi yang telah disumbangkan Polisi Perairan dan Polisi Udara selama ini, pada hakekatnya merupakan bagian dari sejarah perjuangan Polri, yang tidak lain merupakan kelanjutan dari perjuangan para perintis Polisi Perairan dan Kepolisian Udara. Oleh karena itu, kesempatan seperti ini merupakan saat yang sangat tepat untuk mengenang jasa dan pengorbanan para perintis dan pendahulu kita, disertai semangat untuk melanjutkan dan cita-cita perjuangan dalam mengembangkan dan penyempurnaan Polisi Perairan dan Kepolisian Udara khususnya, serta Polri pada umumnya.

Pengembangan Polisi Perairan dan Kepolisian Udara merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam rangka menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks, seiring dengan kemajuan serta perkembangan lingkungan dan masyarakat, dimana Polri selaku aparat penegak hukum serta pembina Kamtibmas harus selalu berupaya untuk meningkatkan profesionalismenya sehingga benar-benar dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Untuk itu guna mengantisipasi tantangan tersebut di atas, Polri dengan segala keterbatasannya telah dan akan terus berupaya memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan Polisi Perairan dan Kepolisian Udara, yang antara lain dengan menambah alat secara bertahap berupa kapal-kapal patroli yang lebih modern dari yang dimiliki saat ini, baik besar maupun kecil serta pesawat terbang dan helikopter yang akan ditem-



patkan di seluruh kemampuan Polda-Polda. Dengan begitu diharapkan kemampuan Polisi Perairan dan Kepolisian Udara akan dapat mengimbangi perkembangan lingkungan dan tantangan tugas yang dihadapi. Berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diemban Polisi Perairan dan Kepolisian Udara selama ini patut diberikan penghargaan atas prestasi dan keberhasilannya baik pada pelaksanaan tugas rutin maupun operasional kepolisian yang digelar di berbagai wilayah perairan yuridiksi nasional RI terhadap masyarakat pengguna jasa di laut, sehingga dapat menekan jumlah korban akibat kecelakaan di laut. Berkenaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perikanan yang baru, dimana diperbolehkannya Polri melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka hal ini semakin menuntut profesionalisme Polisi Perairan dan Kepolisian Udara yang lebih mantap lagi. Polisi Perairan dan Kepolisian Udara merupakan salah satu kesatuan di lingkungan Polri yang mempunyai ciri khusus. Hal ini berarti bahwa setiap anggota Polisi Perairan dan Kepolisian Udara di samping harus menguasai teknis kepolisian secara umum juga harus mampu mengawaki peralatan canggih dengan teknologi tinggi dan

mahal. Berkenaan dengan hal itu setiap anggota Polisi Perairan dan Kepolisian Udara dituntut untuk lebih disiplin dan memiliki dedikasi yang tinggi, baik dalam mengoperasikan peralatan maupun dalam upaya memelihara peralatan yang digunakan, agar dapat mempunyai kemampuan operasional yang maksimal dan usia pakai yang panjang.

Dengan demikian akan dapat tercipta Polisi Perairan dan Kepolisian Udara yang profesional, efektif, efisien, modern dan selalu siap operasional setiap waktu. Kepada segenap anggota Polisi Perairan dan Kepolisian Udara agar selalu meningkatkan kemampuan diri masing-masing dengan lebih giat belajar dan berlatih. Tingkatkan disiplin dan tanamkan dalam diri setiap anggota rasa kebanggaan terhadap diri dan kesatuan, sehingga mampu meningkatkan jati diri sebagai anggota Polri yang dapat diandalkan dan siap menghadapi tantangan tugas di masa mendatang. Berkenaan dengan terbentuknya pemerintahan yang baru, dengan "Kabinet Indonesia Bersatu"-nya telah mencanangkan program agenda 100 hari dengan tujuan menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

(Disarikan dari amanat Kapolri pada acara HUT Polair dan Polud ke-54 tahun 2004-Nats)

# Kamtibmas Kondusif Syarat Terlaksananya Pembangunan Nasional

**P**ERKEMBANGAN situasi Kamtibmas akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait, hal ini dapat dilihat dari peningkatan dari berbagai gangguan kamtibmas yang cukup meresahkan masyarakat seperti aksi-aksi teror/terorisme dengan ancaman bom, kasus main hakim sendiri/anarkisme, kasus pencurian dan kasus penyalahgunaan narkoba, serta di berbagai daerah masih terjadi konflik horizontal yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Polri selaku fungsi kepolisian yang menjalankan tugas pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan kamtibmas, dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, dengan harapan dapat terwujud situasi kamtibmas yang kondusif yang merupakan prasyarat dalam menunjang terlaksananya pembangunan nasional.

Keberadaan pengamanan swakar-

sa telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan Pasal 3 yang berbunyi : "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh Kepolisian khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa."

Satuan Pengamanan (Satpam) sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa, perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh Polri dan berbagai pihak terkait, seperti penyedia jasa pengamanan maupun pengguna jasa pengamanan, agar tetap dapat terpelihara tingkat disiplin dan profesional yang handal, sehingga Satpam dapat berkiprah dan berperan aktif dalam menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif di lingkungan tugasnya masing-masing.

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan tugas Satpam yang profesional, maka Satpam harus senantiasa meningkatkan kemampuan fisik, mental dan ketrampilan di bidang pengamanan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepada para pengusaha/pengguna Satpam untuk senantiasa berpan-


dangan bahwa biaya keamanan merupakan suatu investasi yang berfungsi mencegah dan mengurangi kerugian dalam kegiatan perusahaan, sehingga faktor keamanan merupakan modal dan bukan semata-mata kegiatan yang menghabiskan biaya. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan melengkapi peralatan keamanan yang memadai dapat terencana dengan baik.

Sesuai tema HUT Satpam ke-24 yaitu: "Kita Tingkatkan Profesionalisme Satpam untuk Mewujudkan Pengamanan Swakarsa yang Handal", sangatlah tepat pada saat ini. Jumlah Satpam hingga saat ini 244.987 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan potensi yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam keikutsertaannya pada upaya memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan peran Satpam, Kapolri menekankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan sikap dan perilaku melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, khususnya di lingkungan kerjanya.
2. Pegang teguh Etika Profesi pada diri masing-masing individu dalam melaksanakan tugasnya tanpa mengabaikan keselamatan diri.
3. Tumbuhkan dan kembangkan terus kemampuan masing-masing individu melalui pendidikan dan pelatihan, agar tetap dapat terpelihara tingkat disiplin dan profesionalitas yang handal.
4. Kembangkan dan pahami secara baik dan benar konsep pengamanan yang sesuai dengan aktifitas lingkungan kerja, serta bersikap proaktif dan antisipatif terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan masyarakat.

Disarikan dari Amanat Kapolri pada upacara Peringatan HUT Satpam ke-24 tahun 2004 (Nats).



# Hasil Wawancara Staf Redaksi dengan Anggota Polri Yang Selamat Dari Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

**S**EIRING berakhirnya tahun 2004, Bangsa Indonesia mengalami peristiwa yang sangat memilukan, hampir tidak ada seorangpun di muka bumi ini sanggup melupakan betapa tragisnya fenomena alam yang berlangsung, gempa bumi tsunami yang berkecepatan sekitar 700-1000 km / jam di laut dalam, kemudian melemah menjadi sekitar 50 km/jam saat mendekati garis pantai yang diikuti oleh gelombang air laut yang sangat besar melanda sejumlah wilayah pantai di Nangroe Aceh Darussala (NAD). Berikut pengalaman sejumlah anggota Polri yang selamat dari bencana tersebut di atas.

“Saya terhempas ombak dan saya masuk ke dalam rumah, saya sempat berenang tak lama kemudian air surut jadi ada kesempatan untuk memanjat tembok dan naik ke atap rumah dan saya selamat...”

“Pada saat kejadian saya sedang dirawat di Rumah Sakit Meulaboh karena terserang malaria, kira-kira jam delapan pagi terjadi gempa tidak lama kemudian datang gelombang air pasang setinggi pohon kelapa dari belakang rumah sakit dan dari depan juga datang air kemudian saya berusaha lari untuk menyelamatkan diri dengan naik tangga rumah Danrem di situ saya terhempas ombak dan saya masuk ke dalam rumah, saya sempat berenang tak lama kemudian air surut, jadi ada kesempatan untuk memanjat tembok dan naik ke atap rumah dan saya selamat. Lima hari kemudian saya dibawa ke Jakarta. Dari 100 personel 28 dinyatakan hilang dan sampai saat ini baru ditemukan delapan personel.”

## Brigadir Ahmad Ihsan

Kesatuan Sat Brimob Palembang,  
BKO di Lambage, Pekan Badak, Aceh Besar.

“Kami semua lari ke belakang ada kira-kira 15 m air sampai kepada kami dan saya sempat terbawa air, bersyukur saya bisa bertahan di kayu dan terombang-ambing oleh ombak sampai kemudian air surut kemudian saya terdampar di bawah bukit...”

“Pada hari Minggu, 26 Desember kira-kira jam 08.10 terjadi gempa tidak lama kemudian ada warga yang berteriak air naik, kemudian saya dan rekan-rekan keluar dari pos dan sempat mengumpulkan warga dan kami arahkan supaya segera lari ke gunung, kami semua lari ke belakang ada kira-kira 15 m air sampai kepada kami dan saya sempat terbawa air, bersyukur saya bisa bertahan di kayu dan terombang-ambing oleh ombak sampai kemudian air surut kemudian saya terdampar di bawah bukit. Tak lama kemudian datang air lagi yang lebih besar dan kembali terbawa air, saya sempat terlepas dari kayu dan kemudian berusaha keras untuk meraih kayu lagi dan berhasil sampai kemudian air benar-benar surut. Saya ditolong oleh masyarakat dan akhirnya dirawat di RS Polri Jakarta”.

## A. Bripka Basok

Kesatuan Satwa Pelopor Kedung Halang Bogor,  
BKO di Lambage, Pekan Badak, Aceh Besar.



“Dari permulaan air datang sampai air surut saya terombang-ambing di laut sampai ombak yang terakhir saya terdampar di pinggir...”

“Pada saat kejadian saya sedang piket di Pos, pada gempa pertama kita tidak tahu kalau akan datang air, lima menit setelah gempa ada masyarakat datang memberitahukan bahwa ada air, saya segera masuk pos dan membangunkan semua teman-teman yang masih tidur kemudian saya lari bersama Dan Ton dan tahu-tahu air sudah ada di belakang saya, kami berdua tertimpa ombak dan menyangkut di kawat berduri, tetapi Dan Ton tidak timbul lagi. Dari permulaan air datang sampai air surut saya terombang-ambing di laut sampai ombak yang terakhir saya terdampar di pinggir. Selama tiga hari tiga malam saya dibantu masyarakat kemudian pada hari ketiga baru dibawa turun untuk mencari bantuan sampai pada sore hari saya baru ketemu dengan rekan-rekan dan saya dibawa ke RS Kesda, dari RS kemudian saya dibawa ke tempat pengungsian di Polres, dua hari di situ kemudian dibawa ke Bandara dan diterbangkan ke Jakarta”.

## A. Bripka M. Effendi

Kesatuan Satwa Pelopor Kedung Halang Bogor,  
BKO di Lambage, Pekan Badak, Aceh Besar.

“Waktu muncul di permukaan air saya meraih batang kayu besar dan menaikinya sampai ke gulung ombak kemudian saya berenang...”

Pada itu kira-kira jam 08.00 habis gempa kami sempat istirahat, tiba-tiba Dan Ton lihat di ujung tambak ada air dan berteriak air pasang, kita lari ke gunung semula, kemudian saya mengambil senjata dan berlari ke arah gunung, baru kira-kira radius 100 m sudah ke gulung ombak, kemudian sempat muncul ke permukaan air dan baru ambil nafas setengah sudah ke gulung ombak lagi. Waktu muncul di permukaan air saya meraih batang kayu yang besar dan menaikinya sampai ke gulung ombak lagi dan kayu sempat lepas kemudian saya berenang dan meraih kayu itu lagi sampai saya terbawa arus ke tengah laut dan diselamatkan oleh nelayan empat jam kemudian saya ditolong oleh nelayan dan di antar sampai ke Penayung. Dan pada tanggal 31 baru dibawa ke Jakarta bersama tujuh rekan saya.

## A. Bripka Wahyu Purnomo

Kesatuan Satwa Pelopor Kedung Halang Bogor,  
BKO di Lambage, Pekan Badak, Aceh Besar.

# Bencana yang Mengundang Simpati

Dari berbagai ulasan yang mengetuk duka sebagai akibat bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias Sumatera Utara, beberapa pejabat penting baik luar dan dalam negeri berkesempatan untuk melihat dari dekat hancurnya fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam, kunjungan tersebut antara lain:

Pada hari Jumat, Tanggal 14 Januari 2005 setelah Courtesy Call kepada Kapolri, Sekretaris Jenderal International Criminal Police Organization atau ICPO-Interpol Mr. Ronald T. Noble, didampingi oleh Waka-bareskrim Mabes Polri Irijen Pol. Dadang Garnida dan Sekertaris NCB Interpol Brigjen Pol. Drs. Sisno

Adiwinoto, berkesempatan untuk melihat dari dekat puing-puing kehancuran yang diakibatkan oleh gempa bumi dan gelombang tsunami di Meulaboh dan Banda Aceh, termasuk di dalamnya berbagai fasilitas dinas yang dimiliki Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam.

Pada saat dialog dengan unsur Kepolisian Organik dan BKO Di NAD, Ronald T. Noble menyatakan siap membantu Polri dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyelundupan atau penjual belian anak-anak korban gempa bumi dan tsunami keluar negeri.

Duta besar Republik Indonesia untuk Malaysia Jenderal Polisi (Purn) Drs. Rusdiharjo selaku perwakilan duta bangsa masyarakat Indonesia yang bermukim di Malaysia, pada hari Senin 17 Januari 2005 juga mendatangi Nangroe Aceh Darussalam. Bertempat di Gedung Pendopo Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, beliau memberikan bantuan sosial berupa obat-obatan, pakaian layak pakai, makanan dan beberapa jenis barang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi atau korban yang selamat.

Pada kesempatan itu pula duta besar menyerahkan sepeda motor sebanyak 15 buah dan ambulance sebanyak 5 buah, diantaranya untuk Satgas Kesehatan Polda NAD.

Dalam sambutannya duta besar Indonesia untuk Malaysia menyatakan simpati dan kepedulian yang dirasakan masyarakat Aceh dan Nias Sumut khususnya, dirasakan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia.

Untuk dapat merumuskan dan mempersiapkan secara dini, konsepsi penanggulangan serta

pertolongan korban sebagai akibat munculnya kontinjensi alam, pada hari Selasa 25 Januari 2005, Kapolri juga memberangkatkan seluruh kepala kepolisian daerah se-Indonesia untuk melihat luluh lantak berbagai fasilitas dan kehidupan manusia di Meulaboh dan Banda Aceh.

Kehadiran para Kapolda di Nangroe Aceh Darussalam disamping memberikan dukungan moral kepada seluruh keluarga besar Polri yang ada di Nangroe Aceh Darussalam, sekaligus memberi stimulus bagi para Kepala Kesatuan Kewilayahan, dalam mengantisipasi munculnya kasus serupa di wilayah dimana mereka ditugaskan.


Dalam waktu yang bersamaan, Wakil Ketua DPR/MPR RI Bapak Sutardjo Suryoguritno yang didampingi oleh seluruh anggota Komisi III DPR-RI telah datang ke Mapolda NAD, untuk mendengarkan paparan Kapolda NAD tentang situasi terakhir kondisi jajaran Kepolisian Daerah NAD pasca bencana.

Di akhir kunjungannya, rombongan secara langsung turun ke berbagai fasilitas dinas milik Polda Nangroe Aceh Darussalam yang sudah hancur dan rata dengan tanah, beberapa lokasi yang sempat disinggahi antara lain : markas dan asrama Polri di Direktorat Lalulintas, Direktorat Samapta, Satuan Brigade Mobil, Polisi

Perairan, Polresta Banda Aceh, Polres Meulaboh serta fasilitas dinas lain yang ada di kota Banda Aceh.

Untuk kesekian kalinya, pada Hari Jum'at tanggal 4 Februari 2005 Kapolri bersama beberapa pejabat utama Mabes Polri, Ketua Yayasan Brata Bhakti dan rombongan lainnya, datang kembali ke Mapolda Nangroe Aceh Darussalam untuk menyerahkan bantuan serta santunan tahap pertama kepada 193 para ahli waris anggota Polri dan pegawai negeri sipil organik Polda Nangroe Aceh Darussalam korban gempa bumi dan gelombang tsunami 26 Desember 2004.

Beberapa santunan antara lain berasal dari PT. Asabri, Asuransi Bhakti Bhayangkara, Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit, Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Polri, Induk Koperasi Polri, Yayasan Brata Bhakti serta bantuan khusus dari Kapolri. Khusus untuk ahli waris anggota bawah kendali operasi yang meninggal dunia maupun luka-luka teknis penyerahannya dilaksanakan di Mabes Polri atau satuan dimana yang bersangkutan ditugaskan.\*\*\*



## Antisipasi Reaksi Masyarakat terhadap Rencana Kenaikan BBM

PENGUMUMAN kenaikan elpiji dan petramax oleh pemerintah yang berlaku mulai tanggal 19 Desember 2004 pukul 00.00 WIB telah menimbulkan reaksi negative masyarakat di beberapa daerah, dalam bentuk aksi unjuk rasa bahkan sampai pada pembakaran foto Presiden dan Wakil Presiden.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan deteksi dan pemantauan secara terus menerus/intens serta evaluasi terhadap setiap perkembangan yang terakit dengan kenaikan harga BBM (Petramax dan Elpiji).
2. Melakukan antisipasi untuk

mencegah terjadinya gangguan terhadap distribusi BBM yang diakibatkan aksi unjuk rasa

3. Mencegah upaya penyanderaan terhadap truk tangki pengangkut BBM oleh pengunjuk rasa melalui deteksi awal/dini dan perubahan route, sehingga dapat menjadi distribusi BBM sampai tujuan.
4. Lakukan tindakan persuasif kepada para pengunjuk rasa agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti pembakaran foto Presiden/Wakil Presiden.
5. Melaporkan setiap perkembangan yang terjadi pada kesempatan pertama kepada pimpinan secara berjenjang.\*\*\*

## Pengamatan Tanah Aset Milik Polri

SETIAP daerah maupun masyarakat dimanapun di dunia ini, membutuhkan Polisi dalam rangka menciptakan rasa aman di tengah-tengah warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri yang terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 (a) dan (b) yang menyatakan tugas pokok Polri adalah : Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Menegakan Hukum.

Karena adanya kebutuhan akan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, maka seringkali pemerintah daerah maupun pihak-pihak swasta memberikan sumbangan tanah kepada pihak Polri melalui proses hibah.

Dalam rangka upaya pengamanan asset-aset yang telah diberikan tersebut serta untuk menghindari adanya peluang terhadap pengalihan hak atas tanah oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan negara cq Polri, kepada Kasatwil/Kasatker agar menindak lanjuti dengan

mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Segera melengkapi dokumen kepemilikan tanah dari instansi pemberi hibah, serta memasukkan ke dalam daftar inventaris Polri.
2. Segera mendaftarkan tanah tersebut kepada BPN setempat minimal mendaftarkan guna mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dan prosesnya dapat ditindaklanjuti dengan usulan proses pensertifikatan ke atas nama Polri.
3. Upayakan pengamanan tanah melalui pemagaran atau dengan pemasangan patok-patok yang jelas yang tidak dapat dipindah-pindahkan.
4. Simpan sertifikat asli tanah sesuai surat edarrah Kapolri No. Pol: SE/07/VI/1998 tanggal 9 Maret 1998, dimana pada tingkat Mabes Polri sertifikat disimpan pada SDELOG Polri U.P. Karo Faskon dan pada tingkat kewilayahan berada pada Karolog Polda.\*\*\*

## Tingkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Khususnya pada Kantor Samsat

TUGAS pokok anggota Polri antara lain adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13.

Dari hasil pemantauan dan berbagai laporan masyarakat selama ini ternyata masih banyak pengaduan dan keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh anggota Polri khususnya pada Kantor Samsat.

Adapun pengaduan dan keluhan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya biaya tambahan di luar ketentuan yang dirasakan memberatkan masyarakat.
2. Masih dirasakan adanya sikap arogan anggota dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Masih dirasakan adanya keterlambatan dalam proses pendaftaran Ranmor dan Yan Bit SIM.
4. Masih adanya oknum petugas Samsat/Satpas yang ikut serta dalam pengurusan dok ranmor maupun bit sim sebagai calo.
5. Masih adanya calo-calo yang dirasakan meresahkan masyarakat pada kantor bersama Samsat maupun Kantor Satpas.
6. Masih dirasakan kurang tertibnya Kantor Samsat maupun Satpas sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat.

Berkaitan dengan masih banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat seperti tersebut di atas, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap jajarannya untuk menghilangkan pungli dan percaloan, baik yang dilaksanakan oleh warga masyarakat maupun oleh anggota Polri di Kantor Samsat dan Satpas.
2. Menekankan kepada seluruh anggota di wilayah jajarannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan status sosial seseorang khususnya pada kantor Samsat dan Satpas.
3. Tetap berpedoman kepada prosedur dan mekanisme serta persyaratan yang berlaku.
4. Selalu mengadakan koordinasi dengan instansi terakit dalam rangka meningkatkan dan menertibkan pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan pengamanan dan keamanan khususnya terhadap dokumen, materiil dan arsip dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
6. Hapuskan pungutan-pungutan di luar ketentuan yang dikaitkan dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam proses pelayanan.
7. Menindak tegas anggota yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merusak citra Polri.
8. Menyiapkan perangkat informasi, Loket/Kotak Pengaduan serta kejelasan biaya administrasi.
9. Mengutamakan kecepatan pelayanan dengan tidak mengesampingkan faktor keamanan.\*\*\*

# Ketentuan Penggunaan GAM bagi Polwan

DARI hasil pengamatan dan masukan dari berbagai pihak, akhir-akhir ini banyak Polwan yang menggunakan GAM Polwan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan kesan tidak adanya perhatian ke arah kebijakan Kapolri.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan surat telegram Kapolri No. Pol: ST/118/X/2004, tanggal 20 Oktober 2004 ditegaskan kembali ketentuan tentang tata cara berpakaian dinas/penggunaan Gam Polwan dan tata cara berhias yang berlaku bagi anggota Polwan sebagai berikut:

## Penggunaan pakaian.

- Pakaian Dinas Polwan (PDH, PDU, PDL-SUS dan Pakaian Sipil (safari) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pakaian Dinas yang menggunakan jilbab hanya diperuntukkan bagi Polwan yang bertugas di Polda NAD.
- Penggunaan baju dinas hamil harus dilengkapi papan nama dan badge lokasi.
- Pakaian dinas sipil Polwan (safari) hanya berlaku bagi Pamen kecuali Polwan yang bertugas pada fungsi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, panjang rok dua (2) cm di bawah lutut dan tidak ketat.

## Berhias

- Potongan rambut maksimal 2 cm di bawah krah baju.
- Bagi Polwan yang bertugas pada fungsi operasi tertentu boleh berambut panjang dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian.
- Dalam berpakaian dinas Gam Polwan termasuk safari, tidak menggunakan perhiasan (Giwang/Anjing, Kalung) Kecuali cincin tidak lebih dari dua.
- Tidak diperbolehkan mencat rambut selain warna asli rambut warna hitam.
- Tidak menyasak rambut terlalu tinggi.
- Tidak memakai jepit rambut/bando.

## Kelengkapan

- Penggunaan tutup kepala harian, upacara dan dinas lapangan disesuaikan dengan kebutuhan

dan ketentuan Gam Polri.

- Tas dinas harian dan upacara warna hitam sesuai ketentuan.
- Sepatu dinas Polri warna hitam sesuai ketentuan, bersih dan senantiasa disemir mengkilat, tinggi hak tidak lebih dari lima cm.
- Tidak diperbolehkan menggunakan kacamata atau handphone pada leher/krah baju pakaian dinas.

Sehubungan dengan adanya surat telegram Kapolri No. Pol: ST/1181/X/2004 tersebut diatas, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari surat telegram Kapolri No. Pol: ST/1181/X/2004, tanggal 20 Oktober 2004 dan menyampaikan kepada seluruh anggota Polwan yang ada di wilayah jajarannya.
2. Memerintahkan kepada para senior Polwan Mabes Polri/Polda, agar menjadi contoh dan tauladan bagi para juniornya dalam berpri-

laku dan berpenampilan sesuai ketentuan.

3. Tidak segan-segan untuk memberikan teguran dan sanksi bagi anggota Polwan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Membuka dan mempelajari kembali SKEP Kapolri No. Pol : SKEP/585/VI/1999 tanggal 9 Juni 1999 tentang ketentuan penggunaan pakaian dinas sipil di lingkungan Polri, Skep Kapolri No. Pol.: Sekp/821/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang penetapan berlakunya kembali penggunaan PDH di lingkungan Polri, Skep Kapolri No. Pol: SKEP/834/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang perubahan bentuk/design rok model kulot menjadi celana panjang untuk PDL-Sus Polwan dan surat keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/432/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang pakaian dinas Polwan Polda dan Perubahan tanda Induk Kesatuan Polda NAD.\*\*\*

## INNA LILLAHI WA INNA ILAYHI RAJI'UN

Telah berpulang menghadap Allah SWT  
pada hari Jum'at 4 Januari 2005 pukul 07.00 WIB  
Suami, Ayah kami tercinta



## Drs. FAROUK BASRIE, SH.

Kombes Pol (Purn)

Dalam Usia 56 Tahun

Dengan kerendahan hati, kami mohon Bapak/Ibu/Sdri/Sdri ikhlas memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum selama hidupnya. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jum'at 4 Januari 2005 Pukul 16.00 Wib di Pemakaman Umum Bato Loyo - Padang

## Ucapan Terimakasih,

Setulus-tulusnya kami sampaikan pada semua pihak yang telah memberikan bantuan, do'a, simpati dan perhatiannya atas duka cita keluarga kami

- Istri : Ny. Roswita Farouk  
Anak-anak : 1. Faradita Farouk, SH, MM  
2. Fira Rosanti Farouk, SH  
3. Fuad Elkhair Farouk, ST  
4. Fairuzia Amalya Farouk, SE  
5. Favian Daniswara Faraouk

# Pengakuan Lembaga Internasional terhadap Polri dalam PAM Pemilu 2004

SELURUH rangkaian kegiatan Pemilu tahun 2004 mulai dari tahap awal (pendaftaran peserta Pemilu) sampai dengan tahap akhir (Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun, telah dilaksanakan dalam keadaan aman dan lancar, dimana Polri merupakan ujung tombak pengaman dari seluruh rangkaian kegiatan.

Dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan Pemilu tahun 2004, pujian dan ucapan terima kasih terhadap Polri mengalir dari berbagai elemen masyarakat dalam dan luar negeri, terutama dari misi pemantau Pemilu Uni Eropa yang melihat keprofesionalan Polri dalam melaksanakan tugas Pam Pemilu tersebut, sebagaimana surat dari misi pemantau Pemilu Uni Eropa, tanggal 23 September 2004 sebagai berikut :



Setelah berada di Indonesia selama hampir delapan bulan dan menempatkan 230 pemantau di seluruh wilayah Indonesia selama masa Pemilu, maka dengan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kerjasama dan bantuan yang telah diberikan pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi telah dilakukan secara professional dalam spirit kebersamaan yang sangat baik dan saling pengertian yang wajar.

Meskipun situasi keamanan selama masa ini telah membaik daripada yang dilihat orang dari luar, kerjasama yang baik ini telah membuat misi kami menciptakan sistem keamanan yang dapat diandalkan dengan bantuan perwakilan aparat kepolisian darisemua tingkat dan seluruh wilayah dimana kemungkinan akan terdapat keadaan yang dapat membahayakan keselamatan anggota misi kami di saat-saat keadaan darurat dapat teratasi.

Sistem ini juga memiliki keun-

tungan dimana para pemantau kami bisa merasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula dengan kemudahan pemberian informasi yang didapat dari semua tingkat, membuat misi ini dapat mencermati situasi yang ada sehingga dapat memberikan saran yang berguna bagi para pemantau kami.

Atas nama misi pemantauan Pemilu Uni Eropa, saya ingin menyampaikan pula penghargaan atas kerjasama yang diberikan selama keberadaan kami di Indonesia, dan kami akan sangat berterima kasih pula apabila penghargaan kami ini bisa disampaikan kepada seluruh aparat Kepolisian yang terlibat selama misi ini berlangsung.

Ijinkan pula kami untuk mengucapkan selamat atas kerja keras Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan sumbangannya demi keamanan lingkungan selama berlangsungnya Pemilu 2004 secara keseluruhan.

Sehubungan dengan adanya

pujian dan ucapan terima kasih dari berbagai elemen tersebut, kepada Kasatwil/Kasater agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, sampai pada tingkat Polsek atas kerja keras dalam Pam Pemilu 2004.
2. Menginformasikan kepada seluruh anggota yang ada di wilayah jajarannya dengan adanya ucapan dan pujian dari berbagai elemen atas keprofesionalan anggota Polri dalam melaksanakan tugas Pam Pemilu 2004.
3. Pujian ucapan terima kasih dari berbagai elemen dalam dan luar negeri tersebut tidak menjadikan kita terlena tetapi dapat kita jadikan cambuk untuk meningkatkan keprofesionalan kita dalam melaksanakan tugas.
4. Meningkatkan dan selalu memberikam motivasi kepada seluruh anggota untuk selalu bekerja secara professional.\*\*\*



# Kesepakatan antara Polri dengan PLN



MENINDAKLANJUTI kesepakatan bersama antara Polri dengan PLN Nomor : 001/MOU/060/DIRUT/2003 No. Pol : B/344/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 yang telah dituangkan dalam lembar Pensat Div Humas Polri Edisi No. 12/III/2003/Pensat tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi serta penindakan pencurian tenaga listrik dan aset di lingkungan PT PLN (Persero) dengan beberapa perubahan dan penambahan yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat tentang Dasar dan Kesepakatan, antara lain: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP; Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2004 tentang PAM obyek vital nasional dan lain-lain.
2. Pasal 2 tentang Tujuan dan Kesepakatan, yaitu : Mengamankan instalasi tenaga listrik yang dimiliki oleh PLN; menindak pencurian tenaga listrik dan atau

aset milik PLN serta penyidikan tindak pidana kegiatan usaha ketenagalistrikan; meningkatkan koordinasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan perusahaan ketenagalistrikan melibatkan pegawai PLN.

3. Pasal 3 memuat Ruang Lingkup Kesepakatan yang meliputi: Penyelenggaraan PAM instalasi tenaga listrik milik PLN; Penindakan terhadap pencurian tenaga listrik dan aset milik PLN serta Peningkatan koordinasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan perusahaan ketenagalistrikan yang melibatkan pegawai PLN.
4. Tugas Pasal 4 dan Tanggung Jawab, dimana PLN mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - Di bidang pengamanan instalasi, antara lain : Bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAM instalasi milik PLN berdasarkan prinsip PAM Internal; apabila diperlukan PLN dapat mengajukan permintaan dan menerima bantuan PAM instalasi milik PLN kepada Polri; menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Satpam PAM dan Sarana PAM

instalasi milik PLN; bekerjasama dengan Polri menyiapkan sistem PAM serta mengajukan permintaan dan menerima bantuan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas satuan PAM PLN serta meningkatkan kesadaran PAM bagi para pekerja.

- Di bidang penindakan pencurian tenaga listrik dan atau aset yaitu : melaporkan kepada Polri tentang telah diduga terjadinya tindak pidana pencurian tenaga listrik dan aset milik PLN; memberikan data informasi kepada Polri berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan dan bekerjasama dalam rangka proses penyidikan tindak pidana serta menghadirkan saksi ahli yang independen.
- Di bidang peningkatan koordinasi yaitu melakukan koordinasi dengan Polri untuk memindaklanjuti tentang telah diduga terjadinya tindak pidana di lingkungan PLN. Pihak Polri mempunyai tugas tanggung jawab:
  - Di bidang pengamanan instalasi yaitu : memberikan bantuan dan dukungan PAM dan tindakan Kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku; memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan petugas satuan PAM, serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan PAM; memberikan bimbingan dan peningkatan di bidang kesadaran PAM kepada para pegawai dan mitra kerja di lingkungan PLN, sesuai permintaan PLN.
  - Di bidang penindakan pencurian tenaga listrik dan aset, yaitu : menerima laporan dari PLN tentang telah diduga terjadinya pencurian tenaga listrik dan aset milik PLN dan melakukan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Di Bidang peningkatan koordinasi, yaitu : melakukan koordinasi dengan PLN tentang telah diduga terjadinya tindak pidana di lingkungan PLN. Pihak PLN dan Polri secara bersama-sama melaksanakan kegiatan, antara lain :
    - Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan

petugas satuan PAM; membentuk kelompok kerja dalam rangka merumuskan dan menjabarkan secara teknis tentang penataan, operasionalisasi dan pengembangan sistem PAM di lingkungan PLN; menyiapkan prosedur dan mekanisme bantuan PAM yang akan diberikan oleh Polri kepada PLN dan sebagainya.

- Di bidang penindakan pencurian tenaga listrik dan asset, antara lain: melakukan pengolahan TKP dan proses penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik dan asset milik PLN; melaksanakan koordinasi dalam persiapan dan pelaksanaan penanggulangan pencurian tenaga listrik serta asset milik PLN di seluruh atau disebagian wilayah RI dan lain-lain.
- Di bidang peningkatan koordinasi yaitu : Melakukan koordinasi tentang telah diduga terjadinya tindak pidana di lingkungan PLN.
- 5. Pasal 5 tentang Organisasi Pelaksanaan dimana PLN dan Polri dapat membentuk Tim Koordinasi PAM instalasi PT. PLN (Persero) dan Tim Koordinasi Penindakan Pencurian tenaga listrik dan asset milik PT. PLN (Persero) pada tingkat pusat dan tingkat kewilayahan. Untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan bersama, masing-masing pihak di tingkat pusat menunjuk petugas penghubung :
- Bidang PAM instalasi listrik : Pihak PLN adalah sekretaris perusahaan dan pihak Polri adalah Direktur

Samapta Babinkam Polri.

- Di bidang penindakan pencurian tenaga listrik dan asset : Di pihak PLN adalah Deputi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam hal kegiatan rutin, sedangkan Kepala Biro Pembinaan Operasi SDEOPS Polri dalam hal Operasi Khusus.
- Di bidang peningkatan koordinasi : Pihak PLN adalah kepala satuan pengawasan intern dan dari pihak Polri adalah Direktur tindak pidana tertentu Bareskrim Polri.
- 6. Pasal 6 Mengenai Pembiayaan. Biaya diperlukan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama menjadi beban dan tanggung jawab Polri, sesuai prosedur penganggaran yang berlaku, sedangkan tindakan kepolisian umum yang dilaksanakan secara proporsional di tanggung Polri.
- 7. Pasal 7 Evaluasi dan Jangka Waktu. Evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilakukan secara bersama-sama sesuai kebutuhan secara berlanjut. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 8. Lain-lain terdapat dalam Pasal 8 dimana PLN dan Polri bersama-sama melaksanakan kegiatan: Membentuk Pokja yang beranggotakan wakil-wakil dari PLN dan Polri; menindaklanjuti hasil dari

kelompok kerja berupa keputusan-keputusan bersama Kapolri dan Direktur Utama PT. PLN (Persero); apabila diperlukan dapat dilaksanakan penindakan terhadap pencurian ketenagalistrikan dalam bentuk operasi khusus yang dikoordinasikan dan direncanakan secara bersama-sama, sedangkan Pasal 9 merupakan Pasal Penutup. Sehubungan dengan adanya kesepakatan bersama antara PLN dan Polri sebagaimana tersebut di atas, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari referensi kesepakatan antara Polri dengan PLN Nomor : 0026/060/DIR/2004 dan No. Pol: B/2664/X/2004 tentang penyelenggaraan PAM instalasi serta penindakan pencurian tenaga listrik dan asset di lingkungan PT. PLN (Persero) secara lengkap merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Nomor: 001/MOU/060/DIRUT/2003 No.Pol: B/344/II/2003 Tanggal 7 Pebruari 2003.
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota yang ada di wilayah jajarannya tentang kesepakatan antara Polri dengan PLN.
3. Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi yang terkait dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehubungan dengan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut di atas.\*\*\*



**SGA**

**PT. BAKTI ARTHA REKSA SEJAHTERA**

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 19 Jakarta 12190, Telp. 5212780, 5212828, 52960427, Fax. 5212827

*Segenap Direksi dan Karyawan*

*Mengucapkan Selamat atas :*

*Terbitnya Majalah Rastra Sewakottama*